



PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

***LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN***

2021

**KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 1048B TAHUN 2021**

TENTANG

**PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melancarkan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester UIN Sumatera Utara Medan, dipandang perlu untuk menetapkan Buku Panduan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa Buku Panduan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester ini di pandang memadai untuk melaksanakan kegiatan dimaksud
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Buku Panduan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 032402/B.II.3/2020, Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG BUKU PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**
- Kesatu : Menetapkan Buku Panduan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

- Kedua : Buku panduan ini agar dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- Ketiga : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan, dengan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 21 Desember 2021

a.n.Rektor



Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

SYAHRIN HARAHAHAP

TIM PENYUSUN

Panduan ini disusun atas kerjasama Lembaga Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu UIN Sumatera Utara Medan

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	4
DAFTAR ISI.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
I. PENGANTAR.....	7
II. PERENCANAAN PEMBELAJARAN.....	7
III. MERUMUSKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK).....	9
IV. MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS).....	13
V. PENUTUP.....	17
LAMPIRAN INSTRUMEN	18
REFERENSI.....	20

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Panduan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester UIN Sumatera Utara Medan dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah saw, *qudwah hasanah* dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Panduan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester UIN Sumatera Utara Medan disusun untuk mengetahui apakah tahapan proses perencanaan pembelajaran telah berjalan baik. Perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi merupakan panduan dan pedoman bagi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai dalam menghasilkan mahasiswa dan lulusan sesuai dengan profil.

Begitu pentingnya perencanaan pembelajaran dirancang dengan baik, sehingga Lembaga Penjaminan Mutu bekerjasama dengan Unit Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu UIN Sumatera Utara Medan memandang perlu menyusun panduan ini. Harapannya, semoga panduan ini dapat berkontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan di UIN Sumatera Utara Medan dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada pimpinan UIN Sumatera Utara Medan sehingga penyusunan buku pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tim Penyusun dapat bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin YRA.

Wassalamualaikum

Ketua Team Penyusun

Dr. Isnaini Harahap, M.Ag

PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER


I. PENGANTAR

Perubahan zaman merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bergesernya tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Tentu saja hal ini menjadi perhatian mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, tentu proses pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga standar kompetensi lulusan berupa kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa benar-benar dapat dicapai.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 10 dijelaskan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran tersebut meliputi: a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

II. PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran yang lainnya, di antaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Berbagai model perancangan atau disain pembelajaran yang tersedia dalam literatur, di antaranya adalah model ADDIE, Dick & Carey, Jerrold. E. Kemp, ASSURE, dan lain-lain. Pada prinsipnya setiap dosen atau setiap Prodi dapat menetapkan model mana yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran. Pada buku ini disajikan model perancangan pembelajaran seperti model Dick & Carey, karena model ini sangat mudah dipahami dan dilakukan, bekerja dengan kerangka yang sangat sistematis, dan dapat diukur kesesuaiannya dengan SN-Dikti. Tahapan perancangan pembelajaran dapat dilihat pada Gambar berikut:



Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis, dan terstruktur yang ditunjukkan pada Gambar, bertujuan agar terstruktur, efisien, dan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, serta dapat menjamin ter capainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
- e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
- f. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
- h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
- i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai;
- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan

dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa; Di dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka rumusan CPL untuk suatu program studi harus dapat dicapai seperti yang sudah ditetapkan. Namun demikian untuk menambah kualitas dan memfasilitasi passion mahasiswa dapat ditambahkan beberapa kompetensi sesuai dengan pilihan kegiatan mahasiswanya

III. MERUMUSKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes* (Bin, 2015; AUN-QA, 2015). Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Penggunaan istilah CPMK dan Sub-CPMK bukan satusatunya, prodi atau perguruan tinggi dapat menetapkan penggunaan istilah lainnya asalkan pengertiannya setara dengan pasal 12, ayat 3, bagian (b) dan (c) pada SN-Dikti. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Memperjelas tahapan penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah seperti yang digambarkan pada diagram Gambar di atas, diberikan contoh penjabaran CPL pada mata kuliah Metodologi Penelitian program sarjana secara umum ditunjukkan pada Tabel berikut.

kode	CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah
SIKAP (S)	
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
PENGETAHUAN (P)	
P3	Menguasai konsep teoritis IPTEKS, serta menguasai formulasi penyelesaian masalah prosedural di industri.
KETERAMPILAN UMUM (KU)	
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)	
KK4	Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan bidang IPTEKS.

Saat menyusun CPMK dan Sub-CPMK yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata kerja tindakan (*action verb*), karena hal tersebut berkaitan dengan level kualifikasi lulusan, pengukuran dan pencapaian CPL.


Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yang disampaikan oleh Robert M. Gagne (1998) yakni terdiri dari,

- Keterampilan intelektual (*intellectual skill*);
- Strategi kognitif (*cognitive strategies*);
- Informasi verbal (*verbal information*);
- Keterampilan motorik (*motor skill*); dan
- Sikap (*attitude*).

Kata kerja tindakan juga dapat menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson & Krathwohl, 2001).

- Kawasan afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (1964), terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian dan karakterisasi.
- Kawasan psikomotor menurut Dave (1967), terdiri dari kemampuan: menirukan gerak, memanipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi.
- Mengutip tabel yang dirancang oleh Anderson & Krathwohl untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau CPMK/Sub-CPMK mata kuliah terkait dengan dimensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, matriks berikut adalah contoh penggunaannya.

The Knowledge Dimension The Cognitif



1) Merumuskan CPMK

Tabel di atas memperlihatkan bahwa CPL masih bersifat umum terhadap contoh mata kuliah Metodologi Penelitian, oleh karena itu perlu dirumuskan CPMK yang

bersifat lebih spesifik terhadap mata kuliah Metodologi Penelitian tersebut. Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasanya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Tabel berikut adalah contoh CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK Metodologi Penelitian

Tabel 7. CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL pada Tabel 6

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPL-1).
CPMK2	Menguasai konsep teoritis IPTEKS, serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di teknik (CPL-2).
CPMK3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CPL-3).
CPMK4	Mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar terkait dengan pengembangan bidang teknik(CPL-4).

Catatan:

- Setiap CPMK ditandai dengan kode CPMK1, CPMK2, CPMK3,....dst.
- Kode dalam kurung menunjukan bahwa CPMK tersebut mengandung unsur-unsur CPL yang dibebankan pada MK sesuai kode yang ada pada Tabel 6

Program MBKM yang bertujuan untuk mendapatkan kompetensi tambahan harus diselaraskan dengan CPL masing-masing program studi dan kesetaraannya dengan MK yang tersedia atau kompetensi baru yang dapat diperoleh. Untuk keperluan ini dapat dibantu dengan Gambar 12.

No	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Apakah kalimat rumusan CPMK sama dengan CPL?	<ul style="list-style-type: none"> • Kalimat rumusan CPMK dan CPL akan sama apabila semua kemampuan yang ada pada CPL tersebut dapat dicapai dalam pembelajaran mata kuliah terkait. • Kalimat rumusan CPMK berbeda dengan CPL apabila hanya beberapa kemampuan saja yang dapat dicapai dalam mata kuliah terkait.
2.	Berapakah jumlah butir rumusan CPMK dalam sebuah mata kuliah?	Jumlah butir CPMK mata kuliah dapat berjumlah sesuai kebutuhan, asalkan dapat menggambarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait secara utuh.
3.	Apakah yang menjadi pegangan dalam merumuskan CPMK?	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan CPMK mengandung kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dapat didemonstrasikan pada akhir proses belajar. • Rumusan CPMK secara akumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.
4.	Apakah dengan kegiatan MBKM harus dibuat CPL baru?	Tidak. Rumusan CPL dan CPMK yang sudah ada dapat digunakan. Mungkin beberapa perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kegiatannya. Tetapi secara substansi tidak berbeda.
5.	Program MBKM yang pelaksanaannya di luar perkuliahan, apakah perlu dibuatkan RPS?	Perlu. Berdasarkan SN-Dikti disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap MK dan disajikan dalam RPS atau istilah lain. Perencanaan ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penilaian. (Contoh RPS ada dalam Lampiran).

2) Merumuskan Sub-CPMK

Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur, serta didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. Sub-CPMK dirumuskan dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap pencapaian CPL. Rumusan Sub-CPMK yang baik memiliki sifat:

- Specific – rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan nyata (concrete verbs);
- Measurable – rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa;
- Achievable – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa;

- Realistic – rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa;
- Time-bound – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar sesuai bobot sks nya

Tabel 9. Sub-CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPMK pada Tabel-7

Kode	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
Sub-CPMK1	mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu, filsafat & etika dan plagiasi dlm penelitian. (CPMK-2)
Sub-CPMK2	mampu menjelaskan berbagai metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif.(CPMK-4)
Sub-CPMK3	mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan bermutu, terukur dan sah.(CPMK-2)
Sub-CPMK4	mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian.(CPMK-4)
Sub-CPMK5	mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dengan sistematis, bermutu, dan terukur.(CPMK-4)
Sub-CPMK6	mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian TA & mempresentasikan nya dengan tanggung jawab dan etika. (CPMK-1, CPMK-3, CPMK-4)

Sub-CPMK yang telah dirumuskan pada Tabel 9 tersebut, selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, kriteria, dan membuat instrumen penilaian, memilih bentuk dan metode pembelajaran, serta mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah terkait. Sebelum RPS disusun perlu dibuat analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis. Analisis pembelajaran menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan akhir mahasiswa yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

IV. MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

1) Prinsip penyusunan RPS:

- RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.

- b. RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
 - c. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning disingkat SCL)
 - d. RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Unsur-unsur RPS RPS atau istilah lain menurut SN-Dikti Pasal 12, paling sedikit memuat:
- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- 3) Isian bagian-bagian dari RPS:
- a. Nama program studi
Sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/ pendirian/ operasional/akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.
 - b. Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul
Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.
 - c. Nama dosen pengampu
Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (team teaching), atau kelas paralel.
 - d. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK
CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada

beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi ke mampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat di-reformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Program MBKM yang dilaksanakan juga ditujukan untuk pencapaian CPL dan berpotensi diperolehnya kompetensi tambahan yang selaras dengan CPL.

- e. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara).

- f. Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut. Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti (disajikan pada Tabel 2). Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

- g. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik

lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot sks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai dengan pasal 19 SN-Dikti.

h. Perhitungan sks dan ekuivalensinya

Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 pengertian sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 11 skema berikut.

i. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa.

j. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian

Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

k. Daftar Referensi

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

I. Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Format RPS dapat berbentuk beraneka ragam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh program studi atau perguruan tinggi masing-masing. Format RPS harus memenuhi unsur-unsur minimal seperti yang ditetapkan oleh pasal 12, ayat (3) SN-Dikti, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya buku ini. Contoh beberapa bentuk format RPS dan perangkat pembelajaran lainnya terdapat pada lampiran. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri format RPS nya.

V. PENUTUP

Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi RPS ini disusun sebagai panduan/referensi untuk melaksanakan monev RPS pada FEBI UINSU Medan. Meskipun demikian perlu disadari bahwa penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi RP tidak berhenti hanya sampai tersusunnya dokumen RPS, namun harus diikuti dengan implementasi secara konsisten dalam proses pembelajaran dan evaluasi secara berkala. RPS sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu serta mampu mengatasi tantangan terkini yaitu perubahan yang cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), kompleksitas (*complexity*), dan kerancuan (*ambiguity*)

LAMPIRAN INSTRUMEN



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) & UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

2021

Rancangan pembelajaran merupakan rencana program pembelajaran untuk satu mata kuliah selama satu semester yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan mata kuliah. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

A. Identitas Dosen

1. Nama Dosen :
2. Mata Kuliah :
3. Semester :
4. Program Studi

B. Identitas dan Unsur-Unsur RPS

Pernyataan	`Pilihan Jawaban	
	Ya	Tidak
1. RPS menggunakan template RPS OBE	Ya	Tidak
2. Mencantumkan nama program studi, nama mata kuliah, dan kode mata kuliah, rumpun mata kuliah, Bobot (sks), semester	Ya	Tidak
3. Ada otorisasi dari dosen pengembang, Koordinator RMK dan Ka. Prodi	Ya	Tidak
4. RPS memuat Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah	Ya	Tidak
5. RPS memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Ya	Tidak
6. RPS memuat CPL di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Ya	Tidak
7. Ringkasan atau deskripsi mata kuliah;	Ya	Tidak
8. Bahan kajian (materi pembelajaran) yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai	Ya	Tidak
9. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;	Ya	Tidak
10. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian	Ya	Tidak
11. Bentuk Pembelajaran dan metode pembelajaran;	Ya	Tidak
12. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran	Ya	Tidak
13. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;	Ya	Tidak
14. Referensi 5 tahun terakhir	Ya	Tidak
15. RPS dilengkapi dengan Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa	Ya	Tidak
16. RPS dilengkapi dengan Rencana Tugas Mahasiswa.	Ya	Tidak

REFERENSI

- A step by step guide to Monitoring and Evaluation, Monitoring and Evaluation for Sustainable Communities by <http://www.geog.ox.ac.uk/research/technologies/projects/monitoringandevaluation>
- Basic Principles of Monitoring and Evaluation. International Labour Organization.
- Holloway I. Basic concepts for qualitative research. Oxford: Blackwell Science, 1997.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- Peraturan Menristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Perubahan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018.
- Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesiapterapan Teknologi; Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- Basic Principles of Monitoring and Evaluation
- Lazaruth, Soewardi. 1994. "Kepala Sekolah Dan Tanggung Jawab." *Salatiga, Kanisius*.
- Mohammad Rifa'i. 1986. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bina Aksara.
- William, N Dunn. 1994. "Public Policy Analysis: An Introduction."
- Samuel S. Lusi. 2015. Monitoring dan Evaluasi. Bahan Pengayaan Pelatihan Evaluasi dan Monitoring Gereja dan Lembaga Mitra EMS.
- Sugiarto Arif Santoso. 2015. Monev (1): Mengapa Monitoring dan Evaluasi itu Penting. Konsultan Pengembangan Organisasi.
- Sugiarto Arif Santoso. 2015. Monev (2): Mengenal Indikator, Output dan Outcome dalam Monitoring. Konsultan Pengembangan Organisasi.
- Michael wahyu Chan. 2016. Pentingnya Proses Monitoring dan Evaluasi dalam Managemen Humas. Kompasiana.com.